



P U T U S A N

Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara :

MOEHAMMAD NOER Bin ANDI RALLE, Umur 78 Tahun, Laki-laki, Pekerjaan Pensiunan Bank BNI 1946 Makassar, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Cangkano, Desa Bulu Tana, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, kini sementara bertempat tinggal di Jalan Manimpahoi No. 23 Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KHAIR KHALIS SYURKATI, SH.MH.**, Advokat/Konsultan Hukum, bekerja pada **Pusat Advokasi dan Bantuan Hukum Orang Indonesia (PATUH-Oi)** berlamat di Jl. Gunung Merapi 36 A Makasar dan Jl. Anggrek No. 11 Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Mei 2019, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 19 Juni 2019, Nomor : W22-U19/34/HK.02/PH/VI/2019 untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat;

L A W A N

- 1. Drs. ANDI MUHAMMAD JAFAR Bin PETTA BEDDANG** : Jenis kelamin laki-laki, Agama Silam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Suku Bugis, Kewarganegaraan / Bangsa Indonesia, pendidikan terakhir Strata Satu (S.I), bertempat tinggal di jalan Pendidikan RT. 001/RW. 002, Kelurahan Jawi-Jawi, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. A. SUKARNI Binti HAMID** : Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Suku Bugis, Kewarganegaraan / Bangsa Indonesia, bertempat tinggal di jalan Pendidikan RT. 001/RW. 00, Kelurahan Jawi-Jawi, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Snj.



- 3. ANDI TAMRIN Bin PETTA BEDDANG** : Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Petani, suku Bugis, Kewarganegaraan / Bangsa Indonesia, pendidikan terakhir di Sekolah Menengah Atas (SMA), bertempat tinggal di Dusun Jekka RT.003/ RW. 003, Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
- 4. ANDI SYAHRIR Bin PETTA BEDDANG** : Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, suku Bugis, Kewarganegaraan / Bangsa Indonesia, pendidikan terakhir Strata Satu (S. I), bertempat tinggal di jalan Buareng DG Pasau RT. 001 / RW. 005 Dusun Caboro, Desa Palae, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
- 5. ANDI HASNAH Binti PETTA BEDDANG** : jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, suku Bugis, Kewarganegaraan / Bangsa Indonesia, pendidikan terakhir Strata Satu (S. I), bertempat tinggal di Lingkungan Bolaromang RT. 001 / RW. 001, Kelurahan Sangiaseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;
- 6. ANDI TAHIR BIN PETTA BEDDANG (almarhum)** , yang diwakili oleh ahli warisnya yaitu :
- 6. HALMINAH** : (isteri Andi Tahir bin Petta Beddang), Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, suku Bugis, Kewarganegaraan / Bangsa Indonesia, bertempat tinggal di Lingkungan Bolaromang RT. 001 / RW. 001, Kelurahan Sangiaseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;
- 7. ANDI YUNIRMA Binti ANDI TAHIR** : (anak kandung Andi Tahir bin Petta Beddang), jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, suku Bugis, bertempat tinggal di Lingkungan Bolaromang RT. 001/RW. 001, Kelurahan Sangiaseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Tergugat VII;
- 8. ANDI MUHAMMAD HIJRAH BIN PETTA BEDDANG (Almarhum)** yang diwakili oleh Ahli Warisnya yaitu :

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Snj.



8. **ANDI AWALUDDIN** : Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, suku Bugis, Kewarganegaraan / Bangsa Indonesia, pendidikan terakhir Sarjana, bertempat tinggal di jalan Emmi Saelan Lorong I RT. 003 / RW. 16 Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII ;
9. **ANDI AMAR** : Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, suku Bugis, Kewarganegaraan / Bangsa Indonesia, pendidikan terakhir Sarjana, bertempat tinggal di jalan Emmi Saelan Lorong I RT. 003 / RW. 16 Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX;
10. **ANDI BAHTIAR Bin PETTA BEDDANG** : Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), suku Bugis, Kewarganegaraan / Bangsa Indonesia, pendidikan terakhir Strata Satu (S I), bertempat tinggal di BTN. Minasa Upa Blok M. No. 9, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat X;
11. **Dra. ANDI ZAENAB Binti PETTA BEDDANG** : jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, suku Bugis, Kewarganegaraan / Bangsa Indonesia, pendidikan terakhir Strata Satu (S.I), bertempat tinggal di jalan Emmi Saelan Lorong I RT. 003 / RW. 16 Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XI;
12. **ANDI MAEMUNAH Binti PETTA BEDDANG** : jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, suku Bugis, Kewarganegaraan / Bangsa Indonesia, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), bertempat tinggal di jalan Telepon 5 No. 164 Komplek Telekom Mas, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XII;
13. **ISKANDAR** (alm.), yang diwakili oleh ahli warisnya / anak kandungnya yaitu:
13. **ROSAWATI Binti ISKANDAR** : Umur 48 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, suku Bugis, Kewarganegaraan /



Kebangsaan Indonesia, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), bertempat tinggal di jalan Persatuan Raya NO.150 Lingkungan Lompu, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XIII;

14. HASMAH Binti ISKANDAR : jenis kelamin perempuan, Agama Islam ,pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,suku bugis Kewarganegaraan / Kebangsaan Indonesia, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), bertempat tinggal di jalan Persatuan Raya NO.150 Lingkungan Lompu, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara,Kabupaten Sinjai, Prov. Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Tergugat XIV;

15. JUNIATI Binti ISKANDAR : jenis kelamin perempuan, Agama Islam ,pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,suku bugis Kewarganegaraan / Kebangsaan Indonesia, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), bertempat tinggal di jalan Persatuan Raya No. 150 Lingkungan Lompu, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Tergugat XV;

16. HASAN Bin PATANG : Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, suku bugis Kewarganegaraan / Kebangsaan Indonesia, pendidikan terakhir, bertempat tinggal di Dusun Jekka RT.003 Rw. 003 Desa Talle Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XVI;

17. ABD. HAMID Bin BACO : Umur 53 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam ,pekerjaan Wiraswasta,suku bugis Kewarganegaraan / Kebangsaan Indonesia, pendidikan terakhir, bertempat tinggal di Dusun Jekka RT.003 Rw.003 Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XVII;

Hj. MARHUMAH : jenis kelamin perempuan, Agama Islam ,pekerjaan Wiraswasta, suku bugis Kewarganegaraan / Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Jekka RT.003 Rw.003 Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Tergugat XVIII;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19. USMAN Alias Emmang** : Umur 35 jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, suku bugis Kewarganegaraan / Kebangsaan Indonesia, pendidikan terakhir, bertempat tinggal di Dusun Jekka RT.003 Rw.003 Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai tergugat XIX;
- 20. SUTRIANI** : Umur 26 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, suku bugis Kewarganegaraan / Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Jekka RT.003 Rw.003 Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut tergugat XX;
- 21. IR. TJETJEP MANAN, MM** : Umur 62 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, suku bugis Kewarganegaraan / Kebangsaan Indonesia, pendidikan terakhir Magister, bertempat tinggal di jalan Abu bakar AT No. 2 Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai tergugat XXI;
- 22. NURWAHIDAH ANWAR** : Umur 48 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, suku bugis Kewarganegaraan / Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Jekka RT.003 Rw.003 Desa Talle Kec. Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat XXII;
- 23. KHAERUL BIN ABD. HAMID** : Umur 43 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, suku bugis Kewarganegaraan / Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Jekka RT.003 Rw.003 Desa Talle Kec. Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat XXIII;
- 24. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA** : Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Cq. Kepala Kantor Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulsel, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai, Jl. H. Abd. Latief No. 5 Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan, disebut sebagai Tergugat XXIV;
- Dalam hal ini Tergugat XXIV telah memberikan kuasa kepada **BASRI, S.Sos, KHADIJAH SYAHRUNA, S.H., dan MUH. RISWAN, S.H.** ketiganya Pegawai Kantor Pertanahan, Kabupaten Sinjai, memilih alamat dan tempat tinggal pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai Jalan Abdul Latif No. 5 Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus Nomor : MP.02.02/326/73.07/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 25 Juni 2019, Nomor : W22-U19/35/HK.02/IST/VI/2019;

25. Drs. H.SYAMSUL AKBAR Bin PETTA RALLE, Umur 72 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, suku bugis Kewarganegaraan / Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jln. Talasalapang 2 No. E.1/4 Kelurahan Mangasa, Kecamatan Rappocini Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Turut tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai dan tercatat dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Snj telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Bahwa Andi Ralle bin Petta Tetteng Wafat pada tahun 1964, di Dusun Jekka Desa Talle Kec, Sinjai Selatan Kab. Sinjai, dengan mempunyai 4 (empat) orang Isteri yakni;

I. Andi Bunga Rosi (almarhumah) dengan meninggalkan anak yaitu:

I.1. Moehammad Noer bin Andi Ralle (penggugat);

I.2. Sitti Haniju binti Andi Ralle;

I.3. Drs. H.Syamsul Akbar bin Andi Ralle

I.4. Drs. Burhanuddin bin Andi Ralle

I.5. Tajuddin bin Andi Ralle (almarhum) dengan meninggalkan anak yaitu :

1.5.1. Nurhayati binti Tajuddin

1.5.2 Nuraeni binti Tajuddin

I.6. Hasmah binti Andi Ralle (almarhum) dengan meninggalkan anak yaitu:

1.6.1. Ir .Hj. Andi Kartini binti H.andi Ottong

1.6.2. Drs.H.Andi Ishak bin H.Andi Ottong

I.7. Abdul Majid bin Andi Ralle (almarhum) dengan meninggalkan anak yaitu:

I.7.1. Zainal bin Abdul Majid;

I.7.2. Hj . Risna, SH binti Abdul Majid;

II. Mariya (Almarhum) dengan meninggalkan seorang anak yang bernama Hafsah binti Andi Ralle.

III. Bau (Almarhumah) dengan meninggalkan anak yaitu :

Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Snj.



- III.1. Cella binti Andi Ralle;
III.2. Banti Binti Andi Ralle;

IV. Renda (Almarhumah) dengan meninggalkan anak yaitu :

- IV.1. Muhammad Basir bin Andi Ralle;
IV.2. Pabo bin Andi Ralle;

Bahwa selain meninggalkan anak dan cucu sebagai ahli waris, Andi Ralle bin Andi Tetteng (Ayah penggugat), juga meninggalkan harta benda antara lain berupa **sebidang tanah darat seluas +- 1,90 Ha. (tepatnya 18.955 meter persegi) yang terletak di Dusun Jekka, Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai dengan batas- batas, sebagai berikut :**

- **Sebelah Utara** : **tanah darat Pongga b. Solang, Laba B Cango,**
Yusran b. Yusuf
- **Sebelah Timur** : **jalan / Lapangan ;**
- **Sebelah selatan** : **jalan Raya**
- **Sebelah barat** : **tanah darat Husni binti Saleh, jalan setapak, dan Parit**

Untuk selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa;

1. Bahwa sebagian tanah darat sengketa tersebut diatas berstatus tanah Rincik yaitu seluas +- 0,10 Ha. (10 Are) yang digelar dengan lombo DENA, persil No. 314 D.II, kohir No. 1061, blok No. 1 dan tercatat / terdaftar dalam Buku Rincik atas nama Ralle bin Tetteng (ayah penggugat), sedangkan sebagian lainnya yaitu seluas +-1,80 Ha. Dahulu masih berstatus tanah Negara;
2. Bahwa Andi Ralle bin Andi Tetteng (ayah penggugat) memperoleh tanah sengketa sebagaimana tersebut diatas, dari hasil jerih payahnya sendiri membuka dan mengelolah tanah tersebut dari hutan semak belukar pada zaman Pemerintahan kolonial Belanda disekitar tahun 1930-an dengan menanam jagung, padi darat, kelapa dan nangka.
3. Beberapa waktu kemudian Andi Ralle bin Andi Tetteng (ayah penggugat) mendirikan rumah panggung lalu bertempat tinggal diatas tanah sengketa tersebut dan menguasainya hingga 1958 ;
4. Bahwa Andi Ralle bin Andi Tetteng (ayah penggugat) pertama kali membuka tanah tersebut disaat menjabat Gella Jekka (sekarang telah berubah nama menjadi Kepala Dusun Jekka) disekitar tahun 1930-an;
5. Bahwa didalam lokasi objek tanah sengketa tersebut terdapat 3 (tiga) kuburan anak kandung Andi Ralle yang masing-masing bernama Syuhama bin Andi Ralle, Dahlia binti Andi Ralle dan Baco bin Andi Ralle;
6. Bahwa sepeninggal ayah penggugat yang bernama Andi Ralle bin Andi Tetteng pada tahun 1964, Ibu kandung penggugat yang bernama Andi Bunga Rosi, meninggalkan kediamannya pada tahun 1958 sehingga

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah tersebut menjadi kosong sejak 1958 sampai tahun 1960, dan berpindah tempat tinggal (menetap) di Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai dengan pertimbangan bahwa di Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai berdekatan dengan saudara kandungnya yang bernama Andi Madeng dan Andi Dalmin.

7. Begitupula dengan penggugat (Moehammad Noer bin Andi Ralle) bersama semua saudara kandungnya melanjutkan pendidikannya ke kota Makassar. sehingga tanah sengketa tersebut menjadi kosong sejak tahun 1958 sampai dengan tahun 1960;
8. Bahwa pada tahun 1961 disaat Petta Beddang (ayah tergugat I, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, dan kakek tergugat VII) menjabat Kepala Desa Talle, dimana tanah sengketa tersebut dalam keadaan kosong, sehingga oleh Petta Beddang (ayah tergugat I, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, dan kakek tergugat VII) langsung menguasai dan mengerjakan tanah sengketa tersebut tanpa setahu/tanpa seizin dari penggugat dan ahli waris lain dari Andi Ralle bin Andi Tetteng sebagai pemilik sah atas tanah sengketa tersebut;
9. Bahwa pada tahun 1970-an sebagian dari tanah sengketa tersebut yaitu seluas \pm 51 Are (tepatnya 5.126 meter persegi) dijual oleh Petta Beddang (ayah tergugat I, III, IV, V, IX, X, XI dan kakek tergugat VII) kepada Iskandar (ayah tergugat Rosmawati binti Iskandar, tergugat XIII Hasmah binti Iskandar dan tergugat XIV Juniati binti Iskandar) dan sebagian lainnya yaitu seluas \pm 1,40 Ha. (tepatnya 13.829 meter persegi) diserahkan oleh Petta Beddang kepada anak kandungnya yaitu tergugat I Drs. Andi Muhammad Jafar bin Petta Beddang, tergugat III Andi Tamrin bin Petta Beddang, tergugat IV Andi Syahrir bin Petta Beddang, tergugat V Andi Hasnah binti Petta Beddang, Andi Tahir bin Petta Beddang (suami tergugat VI dan ayah kandung tergugat VII), tergugat VIII Andi Muhammad Hijrah bin Petta Beddang, tergugat IX Andi Bahtiar bin Petta Beddang, tergugat X Dra. Andi Zaenab binti Petta Beddang dan tergugat XI Andi Maemunah binti Petta Beddang, tanpa setahu dan tanpa seizin dari penggugat dan ahli waris lain dari Andi Ralle bin Andi Tetteng almarhum sebagai pemilik sah atas tanah sengketa tersebut;
10. Bahwa pada tahun 2011 sebagian dari tanah sengketa tersebut yaitu seluas \pm 60 Are (tepatnya 6.014 meter persegi) dijual oleh Andi Tahir bin Petta Beddang (suami tergugat VI dan ayah kandung tergugat VII) kepada tergugat XXI Nurwahidah Anwar (suami tergugat XX IR. Tjetjep Maman, MM), juga tanpa setahu dan seizin dari penggugat dan ahli waris lain dari

Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Andi Ralle bin Andi Tetteng almarhum sebagai pemilik sah atas tanah sengketa tersebut;
11. Bahwa secara Diam-diam dan Tanpa sepengetahuan Penggugat ataupun Ahli Waris lainnya selaku Pemilik Sah tanah sengketa, para tergugat secara sembunyi-sembunyi melakukan pengukuran dan penerbitan Sertifikat Hak milik atas tanah sengketa tersebut. Dan oleh karena itu diduga adanya Informasi atau kelengkapan berkas pengajuan yang tidak benar kepada BPN sebagai Institusi yang mengeluarkan Sertifikat, **sementara oleh BPN sendiri tidak cermat dan dan tidak teliti menerbitkan sertifikat**, sehingga oleh karenanya sangat prinsip dan mendasar untuk menarik Pemerintah Nasional Republik Indonesia cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai untuk menjadi pihak tergugat dalam perkara ini;
 12. Bahwa oleh karena tanpa setahu/seizin dari penggugat dan ahli waris lain dari Andi Ralle bin Andi Tetteng almarhum sebagai pemilik sah atas tanah sengketa tersebut, oleh Petta Beddang (ayah tergugat I, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, dan kakek tergugat VII) menjual sebagian dari tanah sengketa tersebut yaitu seluas +51 Are (tepatnya 5.126 meter persegi) kepada Iskandar (ayah kandung tergugat XII Rosmawati binti Iskandar, tergugat XIII Hasmah binti Iskandar dan tergugat XIV Juniati binti Iskandar) dan selanjutnya sebagian dari tanah sengketa yang luasnya +51 Are (tepatnya 5.126 meter persegi) tersebut dijual lagi oleh tergugat XII Rosmawati binti Iskandar bersama dengan saudara kandungnya yang bernama Hasmah binti Iskandar (tergugat XIII) dan Juniati binti Iskandar (tergugat XIV) kepada Hasan bin Patang (tergugat XV) juga tanpa setahu/seizin dari penggugat dan ahli waris lain dari Andi Ralle bin Andi Tetteng almarhum sebagai pemilik sah atas tanah sengketa tersebut, maka penjualan tersebut adalah tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 13. Bahwa oleh karena tanpa setahu/seizin dari penggugat dan ahli waris lain dari Andi Ralle bin Andi Tetteng almarhum sebagai pemilik sah tanah sengketa tersebut, oleh Andi Tahir bin Petta Beddang (suami tergugat IV dan ayah kandung tergugat VII) menjual sebagian dari tanah sengketa tersebut yaitu seluas \pm 78 Are (tepatnya 7.815 meter persegi) kepada tergugat XXI Nurwahidah Anwar (suami tergugat XX IR. Tjetjep Maman, MM) dan selanjutnya tergugat XXI

Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurwahidah Anwar bersama dengan suaminya yang bernama IR. Tjetjep Maman, MM (tergugat XX) menjual lagi dari tanah sengketa yang luasnya \pm 78 Are (tepatnya 7.815 meter persegi) tersebut kepada Khaerul bin Abd. Hamid (tergugat XXII) juga tanpa setuju/seizin dari penggugat dan ahli waris lain dari Andi Ralle bin Andi Tetteng almarhum sebagai pemilik sah atas tanah sengketa tersebut, Hal mana diperkuat berdasarkan surat Pengantar Jual Beli Tanah Nomor 29/TL/SSL/2016 dan Peta Kasar Objek Ganti Rugi oleh Kepala Desa Talle Kec. Sinjai Selatan, tertanggal 07 September 2016, maka penjualan tersebut adalah tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

14. Bahwa surat Pengantar Jual Beli Tanah Nomor 29/TL/SSL/2016 dan Peta Kasar Objek Ganti Rugi oleh Kepala Desa Talle Kec. Sinjai Selatan, tertanggal 07 September 2016 secara Jelas dan terang menjelaskan bahwa :

Letak Tanah Darat yang diperjualbelikan sebagaimana poin 13 diatas terletak di Blok 8 (delapan) dengan nomor Objek Pajak (NOP) 073.07.020,010,008.0741.0, Serta Peta Blok 008 Lompok Dena Dari Dinas Pendapatan daerah Kab.

Sinjai dengan batas-batas :

- Sebelah Utara = tanah darat milik Yusran binti Yusuf
- Sebelah Timur = Tanah Milik Tolleng/Abd. Hamid.
- Sebelah Selatan = Tanah Darat milik Arifin Tira
- Sebelah barat = Tanah Darat milik Talatta

15. Bahwa dengan maksud mengaburkan sejarah kepemilikan tanah sengketa Almarhum **Andi Tahir Bin Petta Beddang**, semasa hidupnya telah menghibahkan sebagian Tanah Sengketa kepada **TURUT TERGUGAT Syamsul Akbar bin Petta Ralle (Menantu Tergugat Andi Tahir bin Petta Beddang)**, atas dasar Pemberian itulah kemudian **TURUT TERGUGAT Syamsul Akbar bin Petta Ralle** menjualnya kembali kepada Andi Tahir bin Petta Beddang.
16. Bahwa belakangan diketahui bahwa tanah yang telah dihibahkan oleh **Almarhum Andi Tahir Bin Petta Beddang** kepada **Syamsul Akbar Bin Petta Ralle**, selanjutnya oleh Syamsul Akbar Bin Petta Ralle menjual kembali tanah tersebut kepada :A. Muh. Tahir Bin Beddang. adalah ternyata merupakan bagian dari Tanah Sengketa. Oleh karena adanya perbuatan hukum jual beli atas dasar pemberian tersebut maka **Syamsul Akbar bin Petta Ralle, ditarik selaku Turut tergugat.**
17. Bahwa oleh karena tanpa setuju/seizin dari penggugat dan ahli waris lain dari Andi Ralle bin Andi Tetteng almarhum sebagai pemilik sah atas tanah sengketa tersebut, oleh para tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik atas tanah sengketa tersebut, maka penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa tersebut adalah tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

18. Bahwa oleh karena tanpa setahu/seizin dari penggugat dan ahli waris lain dari Andi Ralle bin Andi Tetteng almarhum sebagai pemilik sah atas tanah sengketa tersebut, oleh para tergugat langsung menguasai dan mengerjakan tanah sengketa tersebut, maka penguasaan atas tanah sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

19. Bahwa besar kemungkinannya oleh tergugat-tergugat telah menerbitkan surat-surat, akta dan segala bentuk peralihan lainnya atas tanah sengketa menjadi atas nama tergugat-tergugat.

20. Bahwa penggugat telah berusaha secara damai meminta kembali tanah sengketa dari tergugat-tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum terurai diatas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sinjai agar kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah salah seorang anak/ahli waris yang sah dari **Andi Ralle Bin Andi Tetteng** Almarhum.
3. Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah harta benda peninggalan dari **Andi Ralle bin Andi Tetteng** almarhum (ayah penggugat) dan penggugat berhak mewarisinya;
4. Menyatakan bahwa penguasaan para tergugat atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum
5. Menyatakan bahwa penjualan atas sebagian dari tanah sengketa yang dilakukan oleh **Petta Beddang almarhum (ayah tergugat I, III, IV, V, X, XI, XII dan kakek tergugat VI, VII, VIII, IX) kepada Iskandar (ayah tergugat XIII, XIV, dan tergugat XV)** adalah tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan bahwa penyerahan atas sebagian dari tanah sengketa yang dilakukan oleh Petta Beddang almarhum kepada anak kandungnya yang bernama **Drs. Andi Muhammad Jafar bin Petta Beddang (tergugat I), Andi Tamrin bin Petta Beddang (tergugat III), Andi Syahrir bin Petta Beddang (tergugat IV), Andi Hasnah binti Petta Beddang (tergugat V), Andi Tahir bin Petta Beddang (suami tergugat VI dan ayah kandung tergugat VII), Andi Muhammad Hijrah bin Petta Beddang (Ayah Andi Awaluddin, tergugat VIII dan Amar. Tergugat IX), Andi Bahtiar bin Petta Beddang (tergugat X), Dra. Andi Zaenab binti Petta Beddang (tergugat XI), dan Andi Maemunah binti Petta Beddang (tergugat XII),**

Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- adalah tidak sah, batal demi hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
7. Menyatakan bahwa penjualan atas sebagian dari tanah sengketa yang dilakukan oleh **tergugat I Drs. Andi Muhammad Jafar bin Petta Beddang** bersama dengan isterinya yang bernama **A. Sukarni binti Hamid (tergugat II)** kepada **tergugat XVII Abd. Hamid Baco**, selanjutnya penjualan atas sebagian dari tanah **sengketa yang dilakukan oleh tergugat XVII Abd. Hamid Baco** bersama dengan isterinya yang bernama **HJ. Marhumah (tergugat XVIII)** kepada **tergugat XIX Usman alias Emman** dan **tergugat XX Sutriani** adalah Perbuatan yang tidak sah, batal demi hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
 8. Menyatakan bahwa penjualan atas sebagian tanah sengketa yang dilakukan oleh Andi Tahir bin Petta Beddang (suami tergugat VI dan ayah kandung tergugat VII) kepada tergugat XXI Nurwahidah Anwar (suami tergugat XX IR. Tjetjep Maman, MM) adalah tidak sah, batal demi hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan menyatakan pula bahwa penjualan atas sebagian dari tanah sengketa yang dilakukan oleh tergugat XXI Nurwahidah Anwar bersama dengan suaminya yang bernama IR. Tjetjep Maman, MM (tergugat XX) kepada tergugat XXII Khaerul bin Abd. Hamid adalah juga tidak sah, batal demi hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 9. Menyatakan bahwa oenerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa yang dilakukan oleh para tergugat adalah tidak sah, batal demi hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
 10. Menyatakan bahwa segala surat-surat, akta dan segala bentuk peralihan lainnya atas tanah sengketa menjadi atas nama tergugat-tergugat adalah tidak sah, batal demi hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
 11. Menghukum tergugat-tergugat dan / atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa, kemudian menyerahkan kembali kepada penggugat secara utuh, sempurna dan tanpa syarat;
 12. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi putusan Pengadilan ini ;
 13. Menghukum tergugat-tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan Negeri Sinjai untuk memberikan putusan lain yang lebih baik dan menguntungkan kepentingan Penggugat berdasarkan hukum yang berlaku.

Halaman 12 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Snj.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat/Kuasa Penggugat dan Tergugat I, II, XIII, XIV masing-masing menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat yang lainnya tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Andi Muh. Amin AR, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Agustus 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat hanya saja ada perbaikan penomoran pihak-pihak para tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut maka para Tergugat I, II, III, V, VI, VII, XIII, XIV dan XVII telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I, II, III, V, VI, VII, XIII, XIV dan XVII :

- I. Bahwa penggugat dalam pokok perkara memasukkan keluarga A. Ralle sebagai Ahli waris dari poin I s/d IV. Dengan nama-nama yang tertera dalam gugatan. Sesungguhnya masih kabur karena keluarga A. Ralle baik anak maupun cucunya masih banyak yang tidak masuk sebagai ahli waris.
 1. Anak dari Tajuddin Bin Ralle bukan hanya 2 orang, melainkan lebih dari 2 orang
 2. Anak dari A. hasmah Bin Ralle bukan hanya 2 orang melainkan lebih dari 2 orang
 3. Anak dari Renda Bin Ralle bukan hanya 2 orang melainkan masih ada anak yang bernama A. Marta Bin ralle
 4. Anak dari Marwiah sudah tidak ada, semua sudah meninggal dunia
- II. Tanah tersebut masih atas nama A. Ralle Bin Tetteng sehingga mengajukan gugatan kabur/kurang pihak karena yang menggugat hanya Muh Noer Bin Ralle;
- III. Bahwa penggugat memasukkan nama-nama tergugat yang seharusnya hanya memiliki atau pernah memiliki. Kemudian dimana para tergugat III, IV, V, V, VIII, X, XI, XII, XIV, XV. Tidak pernah memiliki objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut, sehingga gugatan ini kurang pihak (Plurium Litis Conssoistem)/kabur;

Dalam pokok perkara :

- Bahwa ahli waris dari anak dan cucu dari A. Ralle Bin Tetteng yang dimasukkan dalam pokok perkara adalah kabur dan tidak benar karena masih ada anak dan cucunya yang tidak dimasukkan. Yakni untuk cucunya anak dari

1. A. Tajuddin, bukan 2 anaknya
2. A. Hasana, bukan 2 anaknya
3. A. Abdul Majid, Bukan 2 anaknya

Untuk anaknya dari istri ke 4 yakni A. Marta bin Ralle

- Penggugat juga memasukkan dari anaknya Petta Ralle yang sudah meninggal dunia yaitu Hafsa dari istri keduanya
- Untuk tanah sengketa :

1. Bahwa A. Ralle tidak mempunyai tanah seluas 1,90 Hayang berada di Dusun Jekka dengan batas-batas yang telah ditunjukkan. Sedangkan tanahnya yang masuk dalam lombo dena berada pada ± 400 meter dari objek sengketa itupun telah dijual oleh saudaranya bernama H. A. Syamsul Akbar. Tanah tersebut dipegang oleh Musyhar sekarang
2. Bahwa A. Ralle tidak pernah mengerjakan tanah di Jekka sejak tahun 1930 sebab nanti A. Ralle datang di Jekka \pm tahun 1944 setelah menjadi gella Jekka sedang objek sengketa sudah merupakan perkampungan dimana sudah ada yang tinggal ditempat itu yaitu Madung daeng Sinau. Pada tahun 1930 A. Ralle masih serumah dengan Petta Beddang di Lagora(Desa Kanrung) sekarang dan disana lahir anak dari A. Ralle yakni A. Tajuddin, A. Hasmah, A. Otti, A.M. Noer, A. Haniju dan A. Syamsul Akbar. A. Muh. Noer sendiri lahir tahun 1941. Sedangkan anak dari Petta Beddang yakni A. Maemuna, A. Hijrat, A. Muh. Hatta. Sehingga apa yang dimasukkan tahun 1930 adalah kabur dan tidak benar.
3. Bahwa tidak benar A. Ralle pernah mendirikan rumah diatas objek sengketa dan menguasainya sampai tahun 1958. Sebab rumah yang ada dalam objek sengketa dibangun oleh Madung kemudian dijual ke Petta Beddang, dan dari petta Beddang A. Ralle menumpang dirumah tersebut karena Petta Beddang pindah ke Bikeru (kec. Sinjai Selatan) karena diangkat menjadi pegawai perkebunan kapas ole Jepang. Pada tahun 1948 rumah tersebut di bongkar dan dipindahkan oleh Petta Beddang ke Bonto Pedda untuk rumah istri

Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ke-3nya (Bunda Radia). Sehingga pokok perkara poin 3 adalah kabur dan tidak benar
4. Bahwa poin 4 jelas tidak benar dan kabur sebab objek sengketa bukan nanti tahun 1930 baru dibuka melainkan sudah merupakan perkampungan pada saat bapaknya A. Ralle menjadi Aru Talle (Talle lama) dan yang menjadi gella Jekka pada saat itu adalah Patengngai daeng Pasara kemudian diganti oleh Pacu daeng Mattara. Pada saat Andi Pakki menjadi Aru Talle dia mengangkat iparnya (Petta Beddang) menjadi gella Jekka. Kemudian digantikan oleh A. Ralle bin Tetteng. Jadi Petta Beddang dan A. Ralle datang di Jekka masing-masing membawa anak. Jekka atau Lancibung sudah merupakan perkampungan bukan hutan. Jaid jelas pokok perkara poin 4 adalah kabur dan tidak jelas.
 5. Bahwa pada poin 5 mengatakan ada kuburan anaknya Petta Ralle dalam objek sengketa juga tidak benar karena kuburan anaknya A. Ralle tidak berada pada objek sengketa melainkan diluar objek sengketa, dia tidak menguburkan anaknya dalam objek sengketa karena bukan tanahnya.
 6. Bahwa sepeninggal A. Ralle bin Tetteng tahun 1964 ibu kandung penggugat yang bernama A. Bunga Rosi meninggalkan objek sengketa tahun 1958. Sangat tidak benar, karena A. Bunga Rosu tinggalkan objek sengketa bukan tahun 1958 melainkan sekitar tahun 1947 saat A. Ralle mengawini pembantu A. Bunga Rosi yang bernama Marwiah dan pindah ke Boddie (kec. Bulukumpa) bersama dua orang anaknya yaitu A. Haniju dan A. Syamsul Akbar kerumah mertua A. Tamrin Beddang. Sedangkan A. Muh. Noer dibawa oleh pamannya. A. Bunga Rosi bukan ke Palae untuk dekat dengan saudaranya, melainkan pergi karena marah sama suaminya karena dimadu dengan pembantunya. Sedangkan anak bungsu dari A. Bunga Rosi lahir tahun 1953 di Palae bukan di Jekka.
 7. Bahwa saudara dari A. Muh. Noer belum kemakassar tetapi sekolah di Sinjai, jadi bukan tahun 1958 baru tinggalkan Jekka melainkan sejak A. Bunga Rosi pindah ke Boddie tahun 1947.
 8. Bahwa tidak benar Petta Beddang menguasai tanah objek sengketa pada saat menjadi kepala desa tahun 1961. Dia kuasai sejak ia membeli dari Madung. Bahkan orang yang pernah tinggal ditempat itu datang ke Petta Beddang minta izin sebelum tinggal yaitu P. Nyoma dan P. Salama. Bukan sama Petta Ralle yang ada saat itu masih hidup.

Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Snj.



9. Bahwa poin 9 penggugat sangat kabur dan tidak benar, karena Petta Beddang tidak pernah menjual tanah ke Pak Iskandar. Pak Iskandar tinggal ditempat itu sejak tahun 1962 pada saat itu ia menjadi guru di sekolah yang dibangun oleh Petta Beddang tahun 1962. Pak Iskandar bersedia asal ada tempat tinggal, sehingga sebagai kepala desa bersama masyarakatnya mendirikan rumah pada tanah yang dikuasi oleh pak Iskandar sekarang dan turut pula A. ralle bekerja ditempat itu dan tidak melarang untuk mendirikan rumah, seandainya dia merasa punya milik tanah tersebut. Begitu pula pada tahun 1970an Petta Beddang tidak pernah memberikan kepada anaknya yang masuk sebagai tergugat yakni A. Tamrin, A. Syahrir, A. Hasnah, A. Tahir, A. Muh. Hijrat, A. Zaenab, A. Maemunah, dan A. Bahtiar pada objek sengketa. Sebagaimana yang dimasukkan oleh penggugat sehingga kabur dan dapat dikesampingkan. Tanah yang menjadi objek sengketa Petta Beddang hanya memberi kepada
1. A. Sukarni Hamid sebagai mahar dalam perkawinannya dengan A. Muh. Jafar Beddang.
 2. Pak Iskandar karena bersedia menjadi guru pada SD yang telah dibangun
- Petta Beddang tidak perlu memberi tahu dan seizin kepada ahli waris dari Petta Ralle karena tanah tersebut bukan miliknya penggugat.
10. Bahwa pada poin 10 tahun 2011, A. Tahir menjual tanah kepada Nur Wahida Anwar tidak perlu A. tahir memberi tahu kepada penggugat, karena tanah tersebut sebagian dibeli dari A. Syamsul Akbar dan sebagian diberikan oleh A. Sukarni Hamid, karena mengelola dan menanam kebun Andi Sukarni. Tanah tersebut merupakan masih tanah Negara pada saat masih dikuasai oleh A. Tahir dan A. tahir mendaftarkan pada pemerintah untuk mendapatkan SPPT, kemudian mendaftarkan untuk mendapatkan sertifikat hak milik dari BPN. Sehingga tidak perlu izin dan memberitahu penggugat.
11. Bahwa A. Tahir menerbitkan sertifikat dari BPN itu tidak dilakukan secara diam-diam karena yang mendaftar untuk pensertifikatan-pensertifikatan dilakukan oleh desa sebagaimana jatah untuk prona dan yang membantu pengukuran oleh BPN adalah menantu A. Ralle sendir yang bernama Paronda. Itupun BPN menerbitkan sertifikat sudah sesuai dengan peta blok yang ada didesa saat pengukuran untuk terbitnya SPPT tersebut. BPN sendiri bukan institusi yang harus menyelidiki tanah yang akan diukur tapi hanya melayani apa yang didaftarkan oleh kepala desa sesuai dengan peta blok di desa.

Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Snj.



12. Bahwa pada poin 12 penggugat sangat keliru dan kabur karena Petta Beddang tidak pernah menjual tanah ke Pak Iskandar. Petta Beddang memberi (mengibahkan) kepada Pak Iskandar karena jasanya mengajar yang dibangun Petta Beddang saat menjadi kepala desa tahun 1962, begitu pula Petta Beddang tidak perlu minta izin dan memberitahu kepada penggugat karena Petta Beddang memberikan pada saat orang tua penggugat masih hidup bahkan Petta Ralle sendiri terlibat dalam membangun rumah Pak Iskandar. Pada saat pengukuran tanah untuk penerbitan pajak dalam peta blok, sudah namanya sendiri Rosmawati binti Iskandar sampai kepada penerbitan sertifikat sebagai hak milik oleh BPN sehingga Rosmawati mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berhak untuk melakukan penjualan kepada siapa saja tanpa seizin dengan penggugat dan tanah yang dimiliki Rosmawati sebelum didaftarkan untuk penerbitan pajak adalah tanah tersebut statusnya sebagai tanah Negara.
13. Bahwa A. Tahir tidak perlu minta izin kepada penggugat karena tanah tersebut dibeli dari A. Syamsul Akbar dan pemberian dari A. Sukarni Hamid karena jasanya mengelola dan menanam cokelat kebun A. Sukarni Hamid. Penjualan A. Tahir kepada Nurwahida Anwar sah dan tidak batal demi hukum karena tanah tersebut telah terbit sertifikatnya dari BPN sebagai hak milik. Tanah tersebut juga pada saat STTP dalam peta blok masih statusnya sebagai tanah Negara, sehingga hak A. Tahir mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Begitupula penjualan Nurwahida ke Khaerun bin Hamid sah menurut hukum karena Nurwahida membeli dari A. Tahir yang secara sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
14. Bahwa surat pengantar dari desa sudah benar sesuai peta blok yang ada di desa namun penggugat sangat keliru memasukkan dalam peta blok 008 sebagai lombo dena, padahal dalam peta blok tidak ada yang namanya Lombo. Lombo ada pada buku rinci. Pada saat peninjauan lokasi pada gugatan pertama dan kedua yang diperlihatkan SPPT oleh penggugat atas nama A. Ralle bin Tetteng tidak berada pada objek sengketa tetapi berada pada tempat lain yang telah beralih kepada orang lain. SPPT yang diperlihatkan pada saat itu tahun 1997.
15. A. Tahir tidak pernah mengaburkan sejarah kepemilikan tanah objek sengketa dan tidak pernah mengibahkan tanah kepada A. Syamsul Akbar. A. Tahir hanya membeli dari A. Syamsul Akbar sedangkan A.

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Snj.



- Syamsul Akbar memperoleh tanah karena diibahkan oleh A. Aisyah istri Petta Beddang karena jasanya mengurus anak dan cucunya A. Aisyah menjadi pegawai negeri.
16. Bahwa pada poin 17, para tergugat tidak perlu minta izin dan memberitahu kepada penggugat karena tanah pada objek sengketa adalah milik Petta Beddang yang dibeli dari Madung, sehingga penerbitan sertifikat sebagai hak milik adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
17. Bahwa jawaban pada poin 18 para tergugat tidak perlu seizin dari penggugat bahkan semasa hidupnya A. Ralle bin Tetteng objek sengketa tersebut telah dikelola oleh Petta Beddang. Penggugat pada masa itu sudah dewasa dan sudah kawin bahkan ayahnya masih hidup dan tidak pernah datang menyampaikan bahwa tanah tersebut adalah miliknya padahal objek tersebut sudah dikelola oleh Petta Beddang.
18. Bahwa jawaban dari poin 19 para tergugat benartelah menerbitkan surat-surat, akte, dan segala bentuk peralihan atas tanah sengeketa kepada atas nama beberapa tergugat antara lain
1. A. Muh. Jafar Beddang (tergugat I)
 2. A. Sukarni Hamid (tergugat II)
 3. Halminah (tergugat VI)
 4. A. Yunirma (tergugat VII)
 5. Abd Hamid (tergugat XVII)
 6. Nurwahida Anwar (tergugat XXII)
 7. Khaerul (tergugat XXIII)
 8. Emmang (Usman) (tergugat XIX)
 9. Rosmawati (tergugat XIII)
- Sedang beberapa tergugat lainnya tidak pernah menguasai objek sengketa namun dimasukkan sebagai tergugat. Antara lain
1. A. Tamrin Beddang (T. III)
 2. A. syahrir Beddang (T. IV)
 3. A. Hasnah Beddang (T. V)
 4. A. Awaluddin (T. VIII)
 5. A Bahtiar (T. X)
 6. A. Zaenab (T. XI)
 7. A. Memunah Beddang (T. XII)
 8. Hasmah Iskandar (T. XIV)
 9. Juniati Iskandar (T. XV)
- Ini menunjukkan ketidak tahuan penggugat sehingga memasukkan orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan objek sengketa dan kekaburan gugatan penggugat terhadap tergugat.
19. Bahwa tidak benar penggugat datang meminta tanah sengeketa kepada tergugat, baik semasa hidupnya orang tuanya maupun semasa hidupnya Petta Beddang. Penggugat hanya datang kerumah A. Tamrin dan tidak pernah menyinggung masalah tanah.

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Snj.



20. Penggugat hanya menyebarkan berita bahwa Petta Beddang telah membagi-bagi tanah orang tuanya dengan mengklaim bahwa tanah di Dusun Jekka adalah warisan orang tuanya. Bahkan mengklaim bahwa orang tuanya membabat huta belukar yang ada di Jekka, padahal Jekka pada masa hidupnya orang tuanya sudah merupakan perkampungan yang telah dihuni oleh nenek moyang dari istri-istri Petta Ralle yang ke-2 dan ke-3. Pada saat itu Jekka bernama Lancibung yang menjadi Gella pada saat itu mertua Petta Beddang dari sitri ke-3nya yang bernama Patengngai daeng Pasara kemudian diganti oleh Pacu daeng Massara. A. Ralle masih anak-anak bahkan penggugat belum lahir, lancibung sudah merupakan perkampungan. Petta Ralle datang ke Lancibung (Dusun Jekka) nanti pada saat di angkat menjadi Gella Jekka menggantikan Petta Beddang. Pada saat itu yang menjadi Aru Talle adalah Petta Pakki (iparnya Petta Beddang dan keponakannya Petta Ralle)
21. Bahwa perkara ini sudah berulang-ulang telah diputuskan oleh pengadilan Negeri Sinjai dan putusan oleh pengadilan tinggi namun penggugat masih mengajukan gugatan pada objek yang sama Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum terurai diatas maka paratergugat memohon kepada ketua pengadilan Negeri Sinjai agar kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan :
- (a) Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
 - (b) Menghukum turut penggugat untuk mematuhi putusan pengadilan yang telah diputuskan
 - (c) Menghukum penggugat untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini
- ATAU
- Menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan Negeri Sinjai untuk memberikan putusan yang lebih baik dan menguntungkan kepada para tergugat berdasarkan hukum yang berlaku.

Jawaban Tergugat XXIV :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat XXIV dengan tegas menyatakan menolak dan membantah dalil-dalil dan Petitum Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam Gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara diam-diam diakui kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan hukum Institusi sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lembaga Pencatat dalam pelayanan masyarakat dan juga sebagai Pejabat Tata Usaha Negara (Administrator);
2. Bahwa Tergugat XXIV dengan tegas pula mengatakan bahwa dasar dan alasan Penggugat menjadikan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai sebagai pihak dalam Perkara ini hanyalah trik-trik yang dibuat-buat untuk mencari pembenaran;
 3. Bahwa Tergugat XXIV menyatakan alasan Penggugat pada poin 6 halaman 5 dengan mengosongkan lokasi dalam hal ini Objek Sengketa selama 3 (tiga) tahun karena pindah tempat kediaman/tempat tinggal merupakan alasan yang tidak perlu dipertimbangkan, karena tetap berada di Kabupaten Sinjai bahkan masih dalam kecamatan yang sama dengan desa yang berbatasan dengan letak Objek Sengketa;
 4. Begitu pula pada poin 7 halaman 5 bukan merupakan alasan yang tepat, kalau memang Objek Sengketa adalah miliknya tentu ada upaya lain seperti menyerahkan kepada sanak saudara untuk mengelolanya atau siapa saja dijadikan pihak ketiga karena pemilik tidak selamanya menjadi penggarap;
 5. Pada poin 8 dikatakan Penggugat bahwa sejak tahun 1961 tanah tersebut dikuasai dan dikerjakan oleh Para Tergugat, namun tidak dijelaskan sampai tahun berapa, sehingga Gugatan Penggugat tidak jelas dan beralasan hukum untuk ditolak;
 6. Bahwa Tergugat XXIV menanggapi alasan Penggugat pada poin 11 halaman 6 dalam surat Gugatannya, bahwa Kegiatan Pengukuran dalam Proses Penerbitan Sertipikat tidak mungkin dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena melibatkan banyak pihak, utamanya pemilik yang berbatasan langsung dengan objek yang akan diukur. Kemudian di lain hal dikatakan pula tidak teliti dan tidak cermat, artinya Penggugat tidak memahami kapasitas Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai sebagai lembaga **Pencatat** dan bukan lembaga **Penguji**, artinya bahwa bukan tugas dan kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai untuk menguji keaslian dan kebenaran Berkas yang diajukan Pemohon, lebih lanjut Berkas yang diajukan Pemohon juga telah memperoleh Pengakuan dan Keabsahan Pemerintah Setempat (Desa/Lurah dan Camat) tentang Penguasaan dan Pemilikan terhadap Objek dalam hal ini mengenai bukti Fisik dan bukti Yuridis;
 7. Bahwa Tergugat XXIV mempertegas alasan Penggugat pada poin 17 halaman 7 yang menyatakan menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas tanah Objek Sengketa, namun yang dimaksud Penggugat tidak mampu menguraikan Sertipikat (Objek Sengketa) secara jelas, detail dan

Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Snj.



sempurna identitas baik nomor dan pemiliknya atau sangat jauh dari kesempurnaan atau dapat dikatakan tidak jelas Objek dan Subjeknya.

Kemudian sangat perlu Penggugat ketahui, dengan tegas Tergugat nyatakan bahwa tidak satupun Sertipikat akan terbit manakala Objek/Tanah yang dimohon berada dalam status Sengketa, kemudian dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai sebelum diterbitkannya Sertipikat diberikan kesempatan selama 2 (dua) bulan kepada pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan sanggahan/keberatan baik secara lisan maupun tertulis melalui Kantor Desa/Kelurahan, Kantor Camat setempat atau langsung pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai;

8. Tergugat XXIV menyatakan bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang sangat **kabur**, karena Objek Sengketa tidak diuraikan secara detail, sempurna sehingga tidak terpenuhi secara Formil, maka Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk **ditolak** atau setidaknya Gugatan dikesampingkan atau dengan kata lain Gugatan tidak dapat diterima;
9. Tergugat XXIV dengan tegas mengatakan bahwa pendapat Penggugat adalah pendapat yang sesat, keliru dengan menguraikan asal-usul dan sebagainya tanpa memiliki bukti surat terhadap Objek Sengketa dan tidak memahami bahwa sebagian dari Para Tergugat memiliki Sertipikat yang mana merupakan satu-satunya bukti Pemilikan atas Tanah yang kuat bersifat final, individual dan melekat yang harus dilindungi secara hukum;

Oleh karenanya Gugatan yang seperti ini harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan yang ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) tanggal 16 Desember 1970 Nomor: 492 K/SIP/1970 yang menyatakan:

“ Bahwa Gugatan yang kurang sempurna setidaknya tidaknya apa yang dituntut kurang jelas harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima”

DALAM POKOK PERKARA

Tergugat XXIV menyatakan dalam Pokok Perkara ini tetap berkaitan secara *Mutatis Mutandis* bagian dari Eksepsi sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga tidak tertutup kemungkinan pada ulasan-ulasan berikutnya akan terjadi pencerminan makna yang kurang lebih sama; Tergugat XXIV dengan tegas menyatakan menolak dalil-dalil Gugatan baik dalam Posita maupun Petitum Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara diam-diam diakui kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai sebagai Pejabat Tata Usaha Negara atau Pejabat Administrator;

Tergugat XXIV menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas dan sangat kabur dengan tidak menguraikan secara runut Pemegang Hak (Sertipikat) masing-masing Objek Sengketa, berikut ini dikutip dari Surat Gugatan Penggugat:

1. Objek Gugatan berupa sebidang tanah darat seluas $\pm 1,90\text{Ha}$ (18.955 M^2) dengan letak tanah di Dusun Jekka, Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai. Dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : Tanah Pongga bin Solang, Laba bin Canggo dan Yusran bin Yusuf
Timur : Jalanan/Lapangan
Selatan : Jalan Raya
Barat : Tanah Husni binti Saleh, Jalan Setapak dan Parit.
2. Tanah seluas $\pm 1,90\text{Ha}$ (18.955 M^2) disebutkan pula sebagai berikut:
- Tanah seluas : 5.126 M^2
- Tanah seluas : 6.014 M^2
- Tanah seluas : 7.815 M^2
Disebut sebagai Objek Sengketa
3. Surat Gugatan Penggugat pada poin 14 halaman 7 disebutkan pula batas-batas tanah, namun tidak dijelaskan Objek Sengketa yang mana dan Luasnya berapa, disebutkan seperti berikut:
- Utara : Tanah Yusran binti Yusuf
- Timur : Tanah Tolleng/Abd. Hamid
- Selatan : Tanah Arifin Tira
- Barat : Tanah Tolatta

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, bersama ini Tergugat XXIV memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II Cq. Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili dan memeriksa Perkara ini berkenan memutuskan dengan Amar Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat XXIV untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat khusus yang mendalilkan tupoksi dan kewenangan Tergugat XXIV untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Permohonan/Gugatan Penggugat tidak sempurna dan kabur atau tidak memenuhi unsur secara formil dalam Gugatan sehingga beralasan hukum untuk ditolak;
3. Menyatakan bahwa Proses Penerbitan sertipikat atas Objek Sengketa adalah benar dan prosedural serta tidak melawan hukum dan merupakan alat bukti

Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan yang kuat, terpenuhi yang bersifat final, individual, mengikat dan melekat;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Apabila Ketua Pengadilan atau Ketua/Hakim Majelis Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut diatas, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan repliknya secara tertulis dipersidangan pada tanggal 10 September 2019 sedangkan untuk Tergugat I, II, III, VI, XIII, XVII dan XXIV mengajukan dupliknya secara tertulis dipersidangan tanggal 17 September 2019 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan untuk singkatnya dianggap telah dikutip dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing pihak telah mengajukan Kesimpulan dipersidangan masing-masing pada tanggal 14 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, dipandang telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut maka para Tergugat/Turut Tergugat juga telah mengajukan eksepsi disamping menyampaikan jawaban atas pokok perkara yang masing-masing pada pokoknya :

Ekskepsi para tergugat:

1. Gugatan penggugat kurang pihak;
2. Gugatan tidak jelas/Kabur;

Ekskepsi Tergugat XXIV:

1. penggugat melakukan upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 160 RBg dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 162 RBg, maka dapat disimpulkan

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terhadap Eksepsi Kewenangan Mengadili secara absolut tersebut haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara dan oleh karena itu maka terhadap materi Eksepsi Kewenangan Mengadili secara absolut telah dipertimbangkan dan diputus dalam Putusan Sela Nomor : 14/Pdt.G/2015/PN.Snj yang dibacakan pada tanggal 24 September 2019, yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat XXIV mengenai Wewenang Mengadili (Kompetensi Absolut) tidak dapat diterima;
 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sinjai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pengajuan/pemeriksaan alat-alat bukti;
 3. Menanggihkan biaya perkara hingga Putusan Akhir;
- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat selain menyangkut Kewenangan Mengadili secara absolut, Majelis Hakim berpendirian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkenaan dengan eksepsi Tergugat yakni gugatan kurang pihak maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam mengajukan suatu surat gugatan adalah hak penggugat untuk menggugat siapa saja yang dianggap merugikan kepentingan penggugat yang dalam hal ini sesuai dalil gugatan penggugat bahwa pihak tergugat telah menguasai secara riil tanah objek sengketa secara melawan hukum yang menurut penggugat adalah tanahnya serta adanya surat-surat yang timbul terhadap tanah tersebut diterbitkan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga perbuatan para tergugat dianggap telah merugikan kepentingan penggugat, selanjutnya berkenaan dengan adanya kurang pihak dalam perkara aquo maka Majelis Hakim akan menguraikan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara A quo Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*Vide : pasal 180 RBg Jo SEMA No.7 Tahun 2001*) untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas obyek sengketa serta untuk menghindari terjadinya Non Executable dalam menjalankan putusan Pengadilan, dimana pada saat itu dihadiri oleh kuasa penggugat / Penggugat maupun Tergugat-Tergugat yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2019 dan dalam pemeriksaan setempat tersebut diperoleh fakta sebagaimana terangkum dan tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut diatas dimana kekuatan buktinya adalah sama dengan pengetahuan Hakim yang merupakan penyaksian sendiri pada

Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu sidang, namun karena pengetahuan tidak hanya berupa penyaksian belaka melainkan juga berupa pendapat hakim itu berdasarkan keahliannya, maka sebenarnya pengetahuan hakim itu terdiri dari apa yang disaksikannya sendiri melalui panca indranya dan pendapatnya berdasarkan keahlian, oleh karena itulah Pemeriksaan Setempat sangatlah penting atau dapat dikatakan merupakan suatu hal yang esensiil dan harus dilakukan dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat yang menyebutkan batas-batas tanah sengketa kemudian direlevansikan dengan hasil pemeriksaan setempat (discente) menurut Versi penggugat yang menguasai tanah sengketa, menerangkan pada bagian sebelah Utara tepatnya lokasi yang terdapat kuburan, yang menurut penggugat kuburan saudaranya (Vide : Bukti P-8) serta masih masuk bagian dalam objek tanah yang digugat, yang sekarang ini dikuasai/dikerjakan oleh Yusran Bin Yusuf dan Laba Bin Canggo namun pada kenyataannya tidak diikuti menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa adanya fakta tersebut diatas dikorelasikan dengan dalil-dalil gugatan penggugat maka Majelis Hakim beranggapan dalam perkara Aquo masih kurang pihak karena seharusnya Yusran Bin Yusuf dan Laba Bin Canggo selaku orang yang juga menguasai objek sengketa seharusnya ikut dijadikan pihak dalam perkara ini dan oleh karena terdapat eksepsi "kurang pihak" (*Plurium Litis Consortium*) yang diajukan oleh Tergugat dapat dibenarkan dan diterima maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka dalam hal ini pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dalam pokok perkara gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima maka patut dan wajar apabila Penggugat di hukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan diperhitungkan dalam Amar Putusan;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan serta perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 6.836.000,- (enam juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2019 oleh Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, S.H. dan Andi Muh. Amin AR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Snj tanggal 27 Mei 2019, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahim, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan para tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, S.H.

Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H.,M.Hum.

Andi Muh. Amin AR, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahim, S.H.



Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya pemberkasan	: Rp. 50.000,-
- Biaya Pemeriksaan setempat	: Rp. 1.700.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 4.840.000,-
- Biaya PNBP panggilan	: Rp. 180.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp. 20.000,-
- Biaya Materai putusan	: Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 6.836.000,- (enam juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);